

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Purbalingga

## Tasdi Didakwa Terima Suap 1,4 Miliar

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/134757/tasdi-didakwa-terima-suap-14-miliar>

**SEMARANG** - Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi didakwa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima suap dan gratifikasi Rp 1,4 miliar terkait proyek di lingkungan Pemkab setempat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyebut, suap dan gratifikasi diperoleh dari sejumlah pihak, mulai dari pengusaha atau kontraktor hingga kepala dinas. "Patut diduga hadiah itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya,"kata JPU KPK Moch Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/10).

Jaksa menyebut, pada 8 Desember 2017, terdakwa menerima Rp 300 juta dari pengusaha Hamdani Kosen melalui Librata Nababan yang diserahkan melalui ajudan terdakwa di pendapa rumah dinas bupati. Pemberian uang tersebut terkait lelang pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap II Purbalingga.

Dalam dakwaan, Tasdi juga menerima Rp 50 juta dari Priyo Satmoko selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga. Uang diserahkan kepada terdakwa secara bertahap pada kurun waktu Maret-Mei 2018. Kemudian, Februari-Maret 2018, uang dengan nominal sama, diterima terdakwa dari Nugroho Piro Pratomo selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Purbalingga.

### Tanpa Eksepsi

Jaksa menuntut Tasdi dengan Pasal 12 B ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Menanggapi dakwaan tersebut, Tasdi menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi. "Hasil dari konsultasi dengan penasihat hukum, kami tidak akan mengajukan eksepsi. Kami ikuti proses hukum lebih lanjut,"kata Tasdi ditemui usai sidang.

Kasus ini merupakan hasil pengembangan operasi tangkap tangan KPK. Tasdi ditangkap KPK, Senin 4 Juni 2018. Penangkapan dugaan suap pembangunan proyek Islamic Center di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga.

Sebelumnya, dua pengusaha penyuap Tasdi, Librata Nababan dan Ardirawinata Nababan, diadili secara terpisah dalam perkara ini. Keduanya dituntut pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto juga sudah menjalani tuntutan. Dia dituntut pidana penjara 4 Tahun dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan. **(ftp-41)**

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH